



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/135 /35.73.112/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "PURWOAGUNG"
KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "PURWOAGUNG" Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "PURWOAGUNG" KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "PURWOAGUNG" Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat "PURWOAGUNG" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c. mencari, mengelola, menjembatani, dan menyebarkan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 April 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/135 /35.73.112/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT "PURWOAGUNG"
KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN
BLIMBING.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
"PURWOAGUNG" KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING.

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang
- II. Pelindung : a. Camat Blimbing Kota Malang;
b. Lurah Purwantoro Kota Malang.
- III. Penasehat : a. Kepala Bidang Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang;
b. Ketua LPMK Kelurahan Purwantoro
Kecamatan Blimbing Kota Malang;
c. Ketua Forum KIM Kota Malang; dan
d. Drs. Sugianto.
- IV. Ketua : S. Hikmatul Hakimah
- V. Sekretaris : Mohamad Irdjik
- VI Wakil Sekretaris : Iwan Purwanto
- VII. Bendahara : Istiana.
- VIII. Bidang-bidang :
- a. Bidang : Yunita.
Pengumpulan
Data/Informasi
- b. Bidang Pengelola : David Eka Kristianto.
Data/Informasi
- c. Bidang : Lubi.
Penyebaran
Data/Informasi
- d. Bidang Usaha dan : 1. Wardatul Hijriyah;
Prekonomian 2. Vika;

e. Anggota
Merangkap
Humas

1. Juwariyah;
2. Qoiron;
3. Arik; dan
4. Gozali.



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI